

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2007

No. 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN 25 (DUA PULUH LIMA) DESA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat Desa khususnya masyarakat Desa Persiapan Pelawi, Desa Persiapan Pekuolan, Desa Persiapan Sukajaya, Kecamatan Muaradua, Desa Persiapan Tunas Jaya, Desa Persiapan Sinar Danau, Desa Persiapan Simpang Agung, Desa Persiapan Sinar Mulyo Kecamatan Simpang, Desa Persiapan Tebat Layang, Desa Persiapan Watas Kecamatan Sindang Danau, Desa Persiapan Simpang Luas, Desa Persiapan Sadau Jaya, Desa Persiapan Sebaja Kecamatan Sungai Are, Desa Persiapan Talang Merbau, Desa Persiapan Tanjung Agung, Desa Persiapan Tanjung Harapan Kecamatan Banding Agung, Desa Persiapan Kepayang, Desa Persiapan Kemang Bandung, Desa Persiapan Selabung Belimbing Jaya Kecamatan Mekakau Ilir dan Desa Persiapan Danau Jaya, Desa Persiapan Sumber Ringin, Desa Persiapan Kembang Tinggi, Desa Persiapan Sido Rahayu, Desa Persiapan Sidodadi, Desa Persiapan Durian Sembilan, Desa Persiapan Sumber Raya Kecamatan Buay Pemaca, maka dipandang perlu meningkatkan status Desa tersebut dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif;
- b. bahwa Desa Persiapan sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk diangkat statusnya dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN 25 (DUA PULUH LIMA) DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan .

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 25 (Dua Puluh Lima) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut :

- a. Desa Pelawi Kecamatan Muaradua ;
- b. Desa Pekuolan Kecamatan Muaradua ;
- c. Desa Sukajaya Kecamatan Muaradua ;
- d. Desa Tunas Jaya Kecamatan Simpang ;
- e. Desa Sinar Danau Kecamatan Simpang ;
- f. Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang ;
- g. Desa Sinar Mulyo Kecamatan Simpang ;
- h. Desa Tebat Layang Kecamatan Sindang Danau ;
- i. Desa Watas Kecamatan Sindang Danau ;
- j. Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are ;
- k. Desa Sadau Jaya Kecamatan Pulau Beringin ;

- l. Desa Sebaja Kecamatan Pulau Beringin ;
- m. Desa Talang Merbau Kecamatan Banding Agung ;
- n. Desa Tanjung Agung Kecamatan Banding Agung ;
- o. Desa Tanjung Harapan Kecamatan Banding Agung ;
- p. Desa Kepayang Kecamatan Mekakau Ilir ;
- q. Desa Kemang Bandung Kecamatan Mekakau Ilir ;
- r. Desa Selabung Belimbing jaya Kecamatan Mekakau Ilir ;
- s. Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca ;
- t. Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca ;
- u. Desa Kembang Tinggi Kecamatan Buay Pemaca ;
- v. Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca ;
- w. Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca ;
- x. Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca ;
- y. Desa Sumber Raya Kecamatan Buay Pemaca ;

Bagian Pertama

Desa Pelawi Kecamatan Muaradua

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Pelawi Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Gunung Tiga Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Pelawi Kecamatan Muaradua, maka Wilayah Desa Gunung Tiga Kecamatan Muaradua dikurangi dengan Wilayah Desa Pelawi Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 4

- (1) Desa Pelawi Kecamatan Muaradua, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 80 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Tiga Kecamatan Muaradua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pekuolan dan Desa Bendi Kecamatan Muaradua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Perahu dan Gunung Tiga Kecamatan Muaradua.

- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Desa Pekuolan Kecamatan Muaradua

Pasal 5

- (1) Wilayah Desa Pekuolan Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Pekuolan Kecamatan Muaradua, maka Wilayah Desa Bumi Agung Kecamatan Muaradua dikurangi dengan Wilayah Desa Pekuolan Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1). Desa Pekuolan Kecamatan Muaradua, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 9 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bendi Kecamatan Muaradua
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bendi dan Pelawi Kecamatan Muaradua
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pelawi Kecamatan Muaradua
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bendi dan Desa Pelawi Kecamatan Muaradua
- (2). Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Desa Sukajaya Kecamatan Muaradua

Pasal 7

- (1) Wilayah Desa Sukajaya Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sukajaya Kecamatan Muaradua, maka Wilayah Desa Bumi Agung Kecamatan Muaradua dikurangi dengan Wilayah Desa Sukajaya Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8

- (1) Desa Sukajaya Kecamatan Muaradua, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 4 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rantau Panjang Kecamatan Muaradua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Tiga Kecamatan Muaradua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjar Agung Kecamatan Muaradua;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumi Jaya Kecamatan Muaradua.
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Desa Tunas Jaya Kecamatan Simpang

Pasal 9

- (1) Wilayah Desa Tunas Jaya Kecamatan Simpang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Bandar Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tunas Jaya Kecamatan Simpang, maka wilayah Desa Bandar Kecamatan Simpang dikurangi dengan Wilayah Desa Tunas Jaya Kecamatan Simpang sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 10

- (1) Desa Tunas Jaya Kecamatan Simpang, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 8 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Danau dan Jaga Raga Kecamatan Simpang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kecamatan Simpang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sinar Danau Kecamatan Simpang.
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Desa Sinar Danau Kecamatan Simpang

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Sinar Danau Kecamatan Simpang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Bandar Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Sinar Danau Kecamatan Simpang, maka Wilayah Desa Bandar Kecamatan Simpang dikurangi dengan Wilayah Desa Sinar Danau Kecamatan Simpang sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 12

- (1) Desa Sinar Danau Kecamatan Simpang, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 5 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jagaraga Kecamatan Simpang
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tunas Jaya Kecamatan Simpang
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang

Pasal 13

- (1) Wilayah Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Karang Agung dan Simpangan Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang, maka Wilayah Desa Karang Agung dan Simpangan Kecamatan Simpang dikurangi dengan wilayah Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 14

- (1) Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf f, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 3 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Agung Kecamatan Simpang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpangan Kecamatan Simpang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sinar Mulyo Kecamatan Simpang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Agung Kecamatan Simpang.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh**Desa Sinar Mulyo Kecamatan Simpang****Pasal 15**

- (1) Wilayah Desa Sinar Mulyo Kecamatan Simpang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Karang Agung, Simpangan dan Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sinar Mulyo Kecamatan Simpang, maka Wilayah Desa Karang Agung, Simpangan dan Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang dikurangi dengan Wilayah Desa Sinar Mulyo Kecamatan Simpang sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16

- (1) Desa Sinar Mulyo Kecamatan Simpang, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g, mempunyai luas Wilayah 3 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Omiba Kecamatan Simpang

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Agung Kecamatan Simpang
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Desa Tebat Layang Kecamatan Sindang Danau

Pasal 17

- (1) Wilayah Desa Tebat Layang Kecamatan Sindang Danau sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tebat Layang Kecamatan Sindang Danau, maka Wilayah Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau dikurangi dengan Wilayah Desa Tebat Layang Kecamatan Sindang Danau sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 18

- (1) Desa Tebat Layang Kecamatan Sindang Danau, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf h, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 20 kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Jaya Kecamatan Sungai Are;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang Danau Kecamatan Sindang Danau;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pecah Pinggan Kecamatan Sungai Are;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanah Pilih Kecamatan Sungai Are.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan**Desa Watas Kecamatan Sindang Danau****Pasal 19**

- (1) Wilayah Desa Watas Kecamatan Sindang Danau sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf i, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Muara Sindang Ilir Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Watas Kecamatan Sindang Danau, maka Wilayah Desa Muara Sindang Ilir Kecamatan Sindang Danau dikurangi dengan Wilayah Desa Watas Kecamatan Sindang Danau sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 20

- (1) Desa Wates Kecamatan Pulau Beringin, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf i, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 15 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Sindang Tengah Kecamatan Sindang Danau;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Bulan Kecamatan Pulau Beringin;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sindang Danau;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Sindang Ilir Kecamatan Sindang Danau.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh**Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are****Pasal 21**

- (1) Wilayah Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Pecah Pinggan Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are, maka Wilayah Desa Pecah Pinggan Kecamatan Sungai Are dikurangi dengan Wilayah Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 22

- (1) Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf j, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 15 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cukoh Nau dan Desa Pecah Pinggan Kecamatan Sungai Are.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cukoh Nau Kecamatan Sungai Are;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ujan Mas dan Desa Pulau Kemuning Kecamatan Sungai Are;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pecah Pinggan Kecamatan Sungai Are.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas

Desa Sadau Jaya Kecamatan Sungai Are

Pasal 23

- (1) Wilayah Desa Sadau Jaya Kecamatan Sungai Are sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf k, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Ujan Mas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sadau Jaya Kecamatan Sungai Are, maka Wilayah Desa Ujan Mas Kecamatan Sungai Are dikurangi dengan Wilayah Desa Sadau Jaya Kecamatan Sungai Are sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 24

- (1) Desa Sadau Jaya Kecamatan Sungai Are, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf k, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 50 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Kemuning Kecamatan Sungai Are;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ujan Mas Kecamatan Sungai Are;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Suaka Marga Satwa Kecamatan Sindang Danau;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Belas

Desa Sebaja Kecamatan Sungai Are

Pasal 25

- (1) Wilayah Desa Sebaja Kecamatan Sungai Are sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf l, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Cukoh Nau Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sebaja Kecamatan Sungai Are, maka Wilayah Desa Cukoh Nau Kecamatan Sungai Are dikurangi dengan Wilayah Desa Sebaja Kecamatan Sungai Are sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 26

- (1) Desa Sebaja Kecamatan Sungai Are, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf l, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 25 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cukoh Nau Kecamatan Sungai Are;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Sindang Ilir Kecamatan Sindang Danau;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ujan Mas Kecamatan Sungai Are;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Belas

Desa Talang Merbau Kecamatan Banding Agung

Pasal 27

- (1) Wilayah Desa Talang Merbau Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf m, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Talang Merbau Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Talang Merbau Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 28

- (1) Desa Talang Merbau Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf m, mempunyai luas Wilayah kurang lebih 15 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Kawasan Kecamatan Buay Sandang Aji;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Belas

Desa Tanjung Agung Kecamatan Banding Agung

Pasal 29

- (1) Wilayah Desa Tanjung Agung Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf n, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Agung Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Bandar Agung Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Tanjung Agung Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 30

- (1) Desa Tanjung Agung Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf n, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 8 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Negeri Kecamatan Banding Agung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bandar Agung Kecamatan Banding Agung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Banjar Kecamatan Sukau Lampung Barat;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Barisan Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Belas

Desa Tanjung Harapan Kecamatan Banding Agung

Pasal 31

- (1) Wilayah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf o, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Harapan Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 32

- (1) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf o, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 14 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Sialang dan Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung.

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Negeri Kecamatan Banding Agung.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Telanai Kecamatan Banding Agung.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Belas

Desa Kepayang Kecamatan Mekakau Ilir

Pasal 33

- (1) Wilayah Desa Kepayang Kecamatan Mekakau Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf p, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kepayang Kecamatan Mekakau Ilir, maka Wilayah Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir dikurangi dengan Wilayah Desa Kepayang Kecamatan Mekakau Ilir sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 34

- (1) Desa Kepayang Kecamatan Mekakau Ilir, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf p, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 18 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pere'an Kecamatan Muaradua
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Belas**Desa Kemang Bandung Kecamatan Mekakau Iilir****Pasal 35**

- (1) Wilayah Desa Kemang Bandung Kecamatan Mekakau Iilir sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf q, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kemang Bandung Kecamatan Mekakau Iilir, maka Wilayah Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Iilir dikurangi dengan Wilayah Desa Kemang Bandung Kecamatan Mekakau Iilir sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 36

- (1) Desa Kemang Bandung Kecamatan Mekakau Iilir, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf q, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 18 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kepayang Kecamatan Mekakau Iilir
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Iilir
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Kawasan Kecamatan Mekakau Iilir
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Iilir
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Belas**Desa Selabung Belimbing Jaya Kecamatan Mekakau Iilir****Pasal 37**

- (1) Wilayah Desa Selabung Belimbing Jaya Kecamatan Mekakau Iilir sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf r, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Sinar Marga Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Selabung Belimbing Jaya Kecamatan Mekakau Iilir, maka Wilayah Desa Sinar Marga Kecamatan Mekakau Iilir dikurangi dengan Wilayah Desa Selabung Belimbing Jaya Kecamatan Mekakau Iilir sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 38

- (1) Desa Selabung Belimbing Jaya Kecamatan Mekakau Iilir, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf r, mempunyai luas Wilayah 38,5 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Kawasan Pematang Gong Kecamatan Mekakau Iilir
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pere'an Kecamatan Muaradua
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sinar Marga Kecamatan Mekakau Iilir
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Belas**Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca****Pasal 39**

- (1) Wilayah Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf s, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 40

- (1) Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf s, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 50 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Durian dan Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Durian Sembilan/ Sungai Sako Kecamatan Buay Pemaca;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Satwa Alam Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Raya dan Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca.

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh

Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca

Pasal 41

- (1) Wilayah Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf t, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 42

- (1) Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf t, mempunyai luas Wilayah 10 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Sekapak Kecamatan Simpang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Empar Kecamatan Simpang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Durian dan Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Limus Kecamatan Buay Pemaca.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu**Desa Kembang Tinggi Kecamatan Buay Pemaca****Pasal 43**

- (1) Wilayah Desa Kembang Tinggi Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf u, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kembang Tinggi Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Kembang Tinggi Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 44

- (1) Desa Kembang Tinggi Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf u, mempunyai luas Wilayah 10 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Dua**Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca****Pasal 45**

- (1) Wilayah Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf v, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 46

- (1) Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf v, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 10 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Lindung (Pal. HPT) Provinsi Lampung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Suaka Alam Kabupaten Way Kanan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Suaka Alam Kabupaten Lampung Barat;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Giham Kecamatan Buay Pemaca.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca

Pasal 47

- (1) Wilayah Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf w, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 48

- (1) Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf w, mempunyai luas Wilayah 42 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Kemang Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Empat**Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca****Pasal 49**

- (1) Wilayah Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf y, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 50

- (1) Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf y, mempunyai luas Wilayah lebih kurang 30 kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Durian

Kecamatan Buay Pemaca

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Lima

Desa Sumber Raya Kecamatan Buay Pemaca

Pasal 51

- (1) Wilayah Desa Sumber Raya Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf z, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Srimenanti Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sumber Raya Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Desa Srimenanti Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Sumber Raya Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 52

- (1) Desa Sumber Raya Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf z, mempunyai luas Wilayah kurang lebih 40 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jagaraga Kecamatan Simpang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sri Menanti Kecamatan Buay Pemaca;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sri Menanti Kecamatan Buay Pemaca;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serakat Jaya Kecamatan Buay Pemaca.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 53

Desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban :

- a. Wewenang
 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
 3. Penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 4. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundangan-Undangan diserahkan kepada Desa.
- b. Kewajiban
 1. Melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Desa yang bersangkutan.
 2. Melaksanakan Administrasi Desa
 3. Melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten.
 4. Melaksanakan, Pemeliharaan Keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Desanya
 5. Melaksanakan pemeliharaan Tanah Kas Desa, usaha dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 54

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 55

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditetapkan Perangkat Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 22 Mei 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap/dto

M. ARDIN BACHTIAR